














**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMBUATAN PERATURAN BUPATI**

 <p align="center"><b>PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO SERETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM</b></p>	Nomor SOP	1.1.3.4
	Tanggal Pembuatan	04 Januari 2024
	Tanggal Revisi	04 Januari 2024
	Tanggal Efektif	04 Januari 2024
	Disahkan oleh	 <p align="center"><b>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONOROGO,</b> <b>Dr. Drs. H. AGUS PRAMONO, M.M.</b> Pembina Utama Madya NIP. 19700111 198903 1 002</p>
<b>BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>NAMA SOP</b>	<b>PEMBUATAN PERATURAN BUPATI</b>

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Latar belakang pendidikan disiplin Ilmu Hukum; dan</li> <li>Memiliki Pemahaman tentang tata cara penyusunan Peraturan Bupati.</li> </ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
Penyusunan Produk Hukum Daerah tentang Peraturan Bupati	<ol style="list-style-type: none"> <li>Alat Tulis Kantor (ATK);</li> <li>Personal Computer yang terkoneksi dengan internet;</li> <li>Printer.</li> </ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Penyusunan Peraturan Bupati harus disesuaikan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, jika bertentangan Produk Hukum Daerah tersebut dapat dibatalkan.	Konsep Peraturan Bupati yang diusulkan Perangkat Daerah akan diharmonisakan dan disinkronisasikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### SOP PEMBUATAN PERATURAN BUPATI

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
		PD	JFU/ Staf	Subkoor	Kabag	Asisten	Sekda	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Bagian Hukum menerima dan meng-agendakan Usulan Konsep koreksi Peraturan Bupati dari Perangkat Daerah untuk dinaikan ke Kabag. Hukum untuk ditindak-lanjuti dengan Disposisi							Usulan baru atau perubahan	-	Konsep Peraturan Bupati yang sudah di Disposisi Kabag. Hukum	
2.	Kabag. Hukum mendisposisi Usulan Konsep koreksi Peraturan Bupati kepada Subkoor untuk dikoreksi							Hard File	-	Konsep Peraturan Bupati yang sudah di Disposisi Kabag. Hukum	
3.	Subkoor dibantu Staf/JFU melaksanakan Koreksi terhadap Peraturan Bupati								-	<i>Soft File</i> dan <i>Hard File</i>	
4.	Hasil Koreksi dari Subkoor dinaikkan ke Kabag. untuk mendapatkan Pengesahan Hasil Koreksi. Jika masih ada Revisi maka dikembalikan lagi ke Kasubbag. untuk direvisi							Usulan Hasil Koreksi	1-7 Hari	Nota dinas Hasil Koreksi yang sudah di Tanda tangani Oleh Kabag. Hukum	Tentatif ter-gantung dari ruang lingkup dan frekwensi permohonan koreksi
5.	Hasil Koreksi Peraturan Bupati dikirim kembali ke Perangkat Daerah untuk diproses lebih lanjut untuk dimohonkan tandatangan ke Bupati							Nota Dinas yang sudah di paraf dan ditanda tangani oleh Subkoor dan Kabag.	1 hari	Usulan Peturan Bupati yang sudah mendapat Koreksi dari Bagian Hukum	